

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

2021

KPT KPU KAB. KEPULAUAN MERANTI NO 181/HM.08/Kpt/1410//KPU-Kab/III/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 181/HM.08/Kpt/1410//KPU-Kab/III/2021 TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

ABSTRAK : Menindaklanjuti Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2017; PKPU Nomor 10 Tahun 2018; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan KPU Kab. Kepulauan Meranti ini mengatur tentang : Anggota Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2021.

Lampiran 1 halaman.